

JUDUL: PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN PADA PERJANJIAN PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN

Nama : Maria Grenita Harefa

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Hak pengelolaan atas tanah merupakan salah satu hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Awal mula konsep hak pengelolaan diperkenalkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 1953). Hak pengelolaan atas tanah secara umum dipegang oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam rangka melakukan pemanfaatan hak pengelolaan atas tanah pemerintah dapat melakukan pemanfaatan sendiri atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pemanfaatan oleh pihak ketiga biasanya dilakukan dengan dasar perjanjian penggunaan tanah atau penyerahan tanah untuk dikelola. Terdapat permasalahan mengenai penerapan hukum terkait dengan penyerahan hak pengelolaan kepada pihak ketiga, yaitu terkait dengan jangka waktu dan penyerahan kembali hak atas tanah yang telah selesai masa pemanfaatannya. Dalam penelitian ini akan digunakan salah satu studi kasus terkait dengan penyerahan hak pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Maspion.

Kata kunci : hak pengelolaan, penyerahan hak pengelolaan, hak guna bangunan

*TITLE: EXTENSION OF BUILDING USE RIGHTS IN THE AGREEMENT ON
THE DELIVERY OF LAND USE ON LAND MANAGEMENT RIGHTS*

Name: Maria Grenita Harefa

Majors/Programs Of Study: Legal Science/Master Of Notary

Supervisor: Prof. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.H.,

ABSTRACT

Land management rights are one of the rights recognized in the laws and regulations in Indonesia. The beginning of the concept of management rights was introduced by Government Regulation No. 8 of 1953 on State Land Tenure (hereinafter referred to as PP No. 8 of 1953). The right to management of land is generally held by the government of both the central and local governments. In order to utilize the right of management of government land can do its own utilization or utilized by third parties. Utilization by third parties is usually done on the basis of land use agreements or land delivery to be managed. There are problems regarding the application of the law related to the transfer of management rights to third parties, namely related to the period and the handover of land rights that have been completed during the utilization period. In this study will be used one of the case studies related to the handover of management rights of the Surabaya City Government to PT Maspion.

Keywords: management rights land, transfer of management rights land, building use rights land